



PUTUSAN

Nomor: 0404/Pdt.G/ 2012/ PA.Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan montir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah Register Perkara Nomor:0404/Pdt.G/2012/PA.Crp., tanggal 11 September 2012 telah mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:-

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan nomor: 0404/Pdt.G/2012/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2010 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 170/97/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 6 Agustus 2010;-
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja turut orangtua Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak punya penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dengan orangtua Penggugat;-
- Bahwa Penggugat telah melapor ke Kelurahan Talang Benih dan Penggugat termasuk orang tidak mampu, Penggugat juga telah mendapatkan surat Keterangan tidak mampu dengan nomor: 460/263/340/SK.3 tahun 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Benih dan diketahui oleh Camat Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, surat terlampir;-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat bermaksud mengajukan perkara gugatan cerai terhadap suami Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara dan mohon dikabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma berupa:-
 - Mengabulkan permohonan Penggugat;-
 - Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma tanpa biaya (prodeo);-

Dalam Pokok Perkara:-

- Bahwa, status waktu akad nikah, Penggugat janda dan Tergugat jejak dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;-
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan nomor: 0404/Pdt.G/2012/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Talang Benih selama lebih kurang 1 bulan;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah 1 bulan menikah Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat tanpa ada alasan, dan sejak Tergugat pulang tersebut tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan anak, dengan alasan malas bertemu dengan Penggugat;-
- Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak ada yang suka dengan Penggugat dengan alasan Penggugat seorang janda;-
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keluarga Tergugat tidak menginginkan Penggugat bersatu lagi dengan Tergugat;-
- Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas maka Tergugat telah melanggar sighth taklik-talak angka 2 dan 4;-
- Bahwa, Penggugat tidak redho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan Penggugat tidak sanggup untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat lagi;-
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:-

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma karena tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 460/263/340/SK.3 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Benih dan diketahui Camat Kecamatan Curup;-
- c. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 2 dan 4;-

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan nomor: 0404/Pdt.G/2012/PA.Crp.



c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-

d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER:-

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara pemanggilan nomor: 0404/Pdt.G/ 2012/ PA.Crp. tanggal 18 September 2012 dan tanggal 5 Oktobe 2012 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dan setelah memeriksa permohonan tersebut ternyata telah cukup alasan lalu Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dalam putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;-
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;-
3. Memerintahkan kepada kedua pihak untuk melanjutkan perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan sudah tidak berhasil, lalu dalam persidangan yang tertutup untuk umum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara gugatan cerai yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang setelah



dibacakan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap berpendirian sebagaimana isi gugatannya;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-

1. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat PENGUGAT nomor: 474.4/1642/0730340/2009, tanggal 4 April 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (bukti P.2);-
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :170 /97/VIII/ 2010, tanggal 17 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup di Kantor Pos Curup dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);-

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula siap dengan mengajukan saksi saksinya di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-
 - Bahwa Saksi selaku tetangga dekat dengan Penggugat, karena itu Saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat dalam tahun 2010, karena Saksi hadir dalam pernikahan tersebut, dan Saksi tahu pada saat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-



- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal serumah di tempat orangtua Penggugat;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis dalam membina rumah tangga, namun setelah lebih kurang 1 bulan yang pada saat itu Penggugat sedang hamil Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orangtua Tergugat;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan lemahnya keadaan ekonomi yang disebabkan Tergugat pemalas;-
- Bahwa seingat Saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat yang sudah berlangsung 2 tahun lalu, tidak pernah bersatu kembali dalam satu rumah dengan Penggugat dan tidak lagi memperdulikan nafkah untuk Penggugat serta Tergugat saat mulai meninggalkan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi pertama tersebut;--

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi ada hubungan selaku bibi dari Penggugat dan tahu dengan Tergugat sehari-harinya dipanggil TERGUGAT dan merupakan suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2010, saksi hadir dalam pernikahan tersebut karena itu Saksi tahu pada saat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak;-
- Bahwa saksi tahu akibat ekonomi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat lemah, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman



bersama, pada saat Penggugat masih hamil sehingga Tergugat tidak pernah tahu kalau Penggugat telah melahirkan;-

-Bahwa sejak Saksi sejak Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 tahun lalu tidak pernah tinggal satu rumah kembali dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;-

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon keputusan;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.---

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Potokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama Penggugat PENGUGAT yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata sesuai dengan aselinya dan memenuhi persyaratan fomil dan materil, maka telah terbukti dengan sempurna Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Curup telah tepat, karena tempat pengajuan gugatan tersebut termasuk dalam Relatip Kompetensi Pengadilan Agama Curup, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;-



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aselinya ternyata telah sesuai dengan aselinya, dan telah ternyata memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga terbukti dengan sempurna antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya telah terpenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah sama mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan tidak redha dengan perlakuan Tergugat yang telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4 karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat setelah 1 bulan membina rumah tangga tidak pernah lagi tinggal dalam satu rumah dan telah membiarkan tidak memperdulikan nafkah lagi kepada Penggugat yang sekarang sudah berjalan 2 tahun lamanya dan Tergugat saat meninggalkan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, sedangkan Tergugat pada saat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak;-

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang dipanggil satu persatu menghadap di persidangan dibawah sumpahnya pada intinya telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dengan alasan gugatan Penggugat yang menerangkan setidaknya Tergugat telah 1 tahun pergi meninggalkan



Penggugat dengan membiarkan dan tidak memperdulikan nafkah lagi kepada Penggugat serta Tergugat saat mulai meninggalkan tidak pula meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, sedangkan Tergugat ada mengucapkan taklik-talak yang diucapkan setelah akad nikah, karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memenuhi batas minimal saksi-saksi, sehingga dapat diterima sebagai pembuktian alasan gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka terdapat fakta-fakta di persidangan bahwa Tergugat setidak tidaknya telah 1 tahun pergi meninggalkan dengan membiarkan tidak memperdulikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan Tergugat ada mengucapkan taklik talak pada saat setelah akad nikah dengan Penggugat;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Terbukti pelanggaran Taklik Talak angka 2 dan 4 dari Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud, karenanya berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islamn, gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sedianya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;-

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup di Curup pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Zulkaedah 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. JONI sebagai hakim Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, SH dan A.HAVIZH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIUS, S.Ag.,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Drs. SALIMAN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.--

Hakim Ketua,

Dto.

Drs. J O N I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto.

Dto.

ZAINUL ARIFIN, SH

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag.SH,MH

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. SALIMAN

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 106.000,

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan nomor: 0404/Pdt.G/2012/PA.Crp.



Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Curup Kelas IB

Panitera,

A. Aman A. Yamin, SH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)